



PUTUSAN

Nomor : 130 / Pid.B / 2012 / PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IDA BAGUS KADE SUBITA Als. AJI GOGAK
Tempat lahir	: Masean Batuagung
Umur / tgl. Lahir	: 51 tahun/ 31 Desember 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Anyar, Desa Batu Agung, Kec./Kab. Jembrana.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2012 s/d 18 Mei 2012 ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 27 Juni 2012, Nomor : 135/ P.1.16/Epp.2/ APB/06/2012;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 130/ Pen.Pid/2012/PN.NGR, tertanggal 27 Juni 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 130/ Pen.Pid/2012/PN.NGR, tanggal 27 Juni 2012 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS KADE SUBITA Als AJI GOGAK** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi I NENGAH GUNADI Als DEK SANTO yang mengakibatkan rasa sakit dan luka-luka berat**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika terdakwa **IDA BAGUS KADE SUBITA Als AJI GOGAK** yang sebelumnya hendak pergi membeli ayam di pasar terminal Negara sekitar pukul 03.00 wita, lalu sesampainya di pasar terdakwa baru teringat bahwa tidak membawa kaping untuk tempat ayam yang masih tertinggal di rumah, kemudian pada saat terdakwa hendak kembali ke rumah tiba-tiba isteri terdakwa yaitu saksi **HERLINAWATI Als NITA** menelepon terdakwa dengan mengatakan “Sudah ada yang menunggu ayam di terminal jik” dijawab oleh terdakwa “ada” lalu saksi **HERLINAWATI Als NITA** langsung mematikan telepon sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan terdakwa, dan tanpa berfikir panjang terdakwa bergegas kembali pulang ke rumah sekaligus untuk mengambil kaping tempat ayam yang tertinggal. Begitu sampai di rumah yaitu di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat dari arah luar lampu kamar tidur dan ruang tamu gelap sedangkan lampu di kamar mandi menyala lalu terdakwa mendekati rumah dan ternyata di depan rumah terdakwa melihat ada sandal orang dewasa, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah dan terdakwa melihat di dalam kamar isterinya yaitu saksi **HERLINAWATI Als NITA** sedang melakukan hubungan suami-isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban I NENGGAH GUNADI Als DEK SANTO, akhirnya terdakwa menggedor-gedor sambil menendang pintu rumah dan tak lama kemudian datang saksi HERLINAWATI Als NITA membukakan pintu. Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah pisau lipat silver di dekat TV lalu berusaha mencari saksi korban, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban bersembunyi di kolong tempat tidur dan terdakwa sempat mendengar saksi korban mengatakan “Tiang Jik, ampun ampun Jik” (Saya Jik, ampun ampun Jik), seketika terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan mengeceknya dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di tempat tidur kemudian tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau lipat langsung terdakwa arahkan ke bagian dada saksi korban, kemudian saksi korban sempat berusaha melawan dengan cara menahan tangan kanan terdakwa namun karena tidak kuat sehingga tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut berhasil mengenai telapak tangan saksi korban hingga robek dan langsung mengenai bagian kanan dada saksi korban, sementara saksi HERLINAWATI Als NITA berusaha menghalangi perbuatan terdakwa dengan menarik-narik tangan terdakwa, di saat itu saksi korban langsung berdiri lalu terdakwa pun ikut berdiri dan dalam posisi berhadap-hadapan kembali terdakwa mengecek leher saksi korban sambil membenturkan tubuh saksi korban ke tembok kamar kemudian terdakwa mengarahkan lagi pisau di tangan kanannya ke tubuh saksi korban dan saksi HERLINAWATI Als NITA kembali menghalang-halangi dengan memegang tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu barulah saksi korban berhasil melarikan diri keluar kemudian terdakwa juga keluar mengejar namun tidak berhasil ketemu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/56/IV/2012/RSUDW tanggal 01 Mei 2012 atas nama I NENGGAH GUNADI yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ketut Jayadi**, dokter pemerintah pada RSUD Negara Kab. Jembrana , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada dada kanan lima belas kali dua kali sentimeter;
- Luka robek pada dada kiri sepuluh kali nol koma dua sentimeter;
- Lecet pada siku dua kali dua sentimeter;
- Luka robek pada jari tengah tangan kanan tiga kali dua kali sentimeter;

KESIMPULAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal tersebut di atas disebabkan oleh karena benturan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **IDA BAGUS KADE SUBITA Als AJI GOGAK** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi I NENGGAH GUNADI Als DEK SANTO**, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika terdakwa **IDA BAGUS KADE SUBITA Als AJI GOGAK** yang sebelumnya hendak pergi membeli ayam di pasar terminal Negara sekitar pukul 03.00 wita, lalu sesampainya di pasar terdakwa baru teringat bahwa tidak membawa kaping untuk tempat ayam yang masih tertinggal di rumah, kemudian pada saat terdakwa hendak kembali ke rumah tiba-tiba isteri terdakwa yaitu saksi **HERLINAWATI Als NITA** menelepon terdakwa dengan mengatakan “Sudah ada yang menunggu ayam di terminal jik” dijawab oleh terdakwa “ada” lalu saksi **HERLINAWATI Als NITA** langsung mematikan telepon sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan terdakwa, dan tanpa berfikir panjang terdakwa bergegas kembali pulang ke rumah sekaligus untuk mengambil kaping tempat ayam yang tertinggal. Begitu sampai di rumah yaitu di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat dari arah luar lampu kamar tidur dan ruang tamu gelap sedangkan lampu di kamar mandi menyala lalu terdakwa mendekati rumah dan ternyata di depan rumah terdakwa melihat ada sandal orang dewasa, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah dan terdakwa melihat di dalam kamar isterinya yaitu saksi **HERLINAWATI Als NITA** sedang melakukan hubungan suami-isteri dengan saksi korban **I NENGGAH GUNADI Als DEK SANTO**, akhirnya terdakwa menggedor-gedor sambil menendang pintu rumah dan tak lama kemudian datang saksi **HERLINAWATI Als NITA** membukakan pintu.



Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah pisau lipat silver di dekat TV lalu berusaha mencari saksi korban, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban bersembunyi di kolong tempat tidur dan terdakwa sempat mendengar saksi korban mengatakan “Tiang Jik, ampun ampun Jik” (Saya Jik, ampun ampun Jik), seketika terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan mencekiknya dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di tempat tidur kemudian tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau lipat langsung terdakwa arahkan ke bagian dada saksi korban, kemudian saksi korban sempat berusaha melawan dengan cara menahan tangan kanan terdakwa namun karena tidak kuat sehingga tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut berhasil mengenai telapak tangan saksi korban hingga robek dan langsung mengenai bagian kanan dada saksi korban, sementara saksi HERLINAWATI Als NITA berusaha menghalangi perbuatan terdakwa dengan menarik-narik tangan terdakwa, di saat itu saksi korban langsung berdiri lalu terdakwa pun ikut berdiri dan dalam posisi berhadap-hadapan kembali terdakwa mencekik leher saksi korban sambil membenturkan tubuh saksi korban ke tembok kamar kemudian terdakwa mengarahkan lagi pisau di tangan kanannya ke tubuh saksi korban dan saksi HERLINAWATI Als NITA kembali menghalang-halangi dengan memegang tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu barulah saksi korban berhasil melarikan diri keluar kemudian terdakwa juga keluar mengejar namun tidak berhasil ketemu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/56/IV/2012/RSUDW tanggal 01 Mei 2012 atas nama I NENGAH GUNADI yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ketut Jayadi**, dokter pemerintah pada RSU Negara Kab. Jembrana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada dada kanan lima belas kali dua kali sentimeter;
- Luka robek pada dada kiri sepuluh kali nol koma dua sentimeter;
- Lecet pada siku dua kali dua sentimeter;
- Luka robek pada jari tengah tangan kanan tiga kali dua kali sentimeter;

KESIMPULAN :

- Hal tersebut di atas disebabkan oleh karena benturan benda tajam ;



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

Saksi – saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I NENGAH GUNADI Als. DEK SANTO :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan, dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan akan mempertahankan hingga dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan tentang peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IDA BAGUS KADE SUBITA Als AJI GOGAK;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar Jam 04.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa berawal dari SMS yang di terima oleh saksi korban kurang lebih 3 (tiga) kali yang dikirim oleh saksi Herlinawati Als Nita yang isinya “ bli....Kesini..) yang artinya kakak kemari, selanjutnya saksi korban kerumah saksi herlinawati yang tak lain adalah istri terdakwa Ida Bagus Kade Subita Als. Aji Gogak;
- Bahwa pada saat saksi korban kerumah terdakwa, terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa saksi korban sesampainya dirumah terdakwa saksi korban masuk kamar terdakwa dan selanjutnya sempat berhubungan layaknya suami istri hingga akhirnya terdakwa pulang dan selanjutnya mengetahui bahwa istri terdakwa telah berselingkuh dengan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menusuk dada saksi korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk saksi korban, namun tidak mengalami luka berat;
- Bahwa saksi korban merasa bersalah karena telah berselingkuh dengan istri terdakwa dan sudah melakukan perdamaian dan saling memaafka serta melakukan pembersihan secara adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi korban dengan terdakwa sudah dilakukan perdamaian secara adat dan sudah saling memaafkan ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HERLINAWATI Als. NITA**;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan, dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan akan mempertahankan hingga dalam persidangan;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan akan mempertahankan hingga di depan persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tentang peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh IDA BAGUS KADE SUBITA Als. Aji Gogak;
 - Bahwa saksi menerangkan yang di tusuk adalah saksi korban Nengah Gunadi Als. Dek Santo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar Jam 04.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban telah masuk kerumah terdakwa tanpa seijin dari terdakwa;
 - Bahwa karena emosi selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau lipat;
 - Bahwa akibat tusukan tersebut saksi korban mengalami luka gores pada bagian dada;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak \pm 1 meter;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **IGUSTI KOMANG ARTA Als. GUS MANG**;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan, dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan akan mempertahankan hingga dalam persidangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar Jam 04.30 Wita;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wita tiba-tiba terdengar ada suara ada yang mengetuk pintu dan selanjutnya saksi membukakan pintu dan ternyata saksi melihat saksi korban yang pada saat itu tidak mengenakan celana sambil memegang dadanya yang berlumuran darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban sebelumnya dianiaya oleh terdakwa Ida Bagus Kade Subita Als. Aji Gogak;
 - Bahwa benar saksi korban meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa ke Denpasar;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar Jam 04.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar Jam 04.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa bermula ketika terdakwa **IDA BAGUS KADE SUBITA Als AJI GOGAK** yang sebelumnya hendak pergi membeli ayam di pasar terminal Negara sekitar pukul 03.00 wita, lalu sesampainya di pasar terdakwa baru teringat bahwa tidak membawa kaping untuk tempat ayam yang masih tertinggal di rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak kembali ke rumah tiba-tiba isteri terdakwa yaitu saksi **HERLINAWATI Als NITA** menelepon terdakwa dengan mengatakan “Sudah ada yang menunggu ayam di terminal jik” dijawab oleh terdakwa “ada” lalu saksi **HERLINAWATI Als NITA** langsung mematikan telepon sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan terdakwa, dan tanpa berfikir panjang terdakwa bergegas kembali pulang ke rumah sekaligus untuk mengambil kaping tempat ayam yang tertinggal.
- Bahwa begitu sampai di rumah yaitu di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat dari arah luar lampu kamar tidur dan ruang tamu gelap sedangkan lampu di kamar mandi menyala lalu terdakwa mendekati rumah dan ternyata di depan rumah terdakwa melihat ada sandal orang dewasa, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah dan terdakwa melihat di dalam kamar isterinya yaitu saksi **HERLINAWATI Als NITA** sedang melakukan hubungan suami-isteri dengan saksi korban **I NENGGAH GUNADI Als DEK SANTO**, akhirnya terdakwa



menggedor-gedor sambil menendang pintu rumah dan tak lama kemudian datang saksi HERLINAWATI Als NITA membukakan pintu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah pisau lipat silver di dekat TV lalu berusaha mencari saksi korban, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban bersembunyi di kolong tempat tidur dan terdakwa sempat mendengar saksi korban mengatakan “Tiang Jik, ampun ampun Jik” (Saya Jik, ampun ampun Jik), seketika terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan mencekiknya dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di tempat tidur kemudian tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau lipat langsung terdakwa arahkan ke bagian dada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban sempat berusaha melawan dengan cara menahan tangan kanan terdakwa namun karena tidak kuat sehingga tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut berhasil mengenai telapak tangan saksi korban hingga robek dan langsung mengenai bagian kanan dada saksi korban, sementara saksi HERLINAWATI Als NITA berusaha menghalangi perbuatan terdakwa dengan menarik-narik tangan terdakwa, di saat itu saksi korban langsung berdiri lalu terdakwa pun ikut berdiri dan dalam posisi berhadapan kembali terdakwa mencekik leher saksi korban sambil membenturkan tubuh saksi korban ke tembok kamar kemudian terdakwa mengarahkan lagi pisau di tangan kanannya ke tubuh saksi korban dan saksi HERLINAWATI Als NITA kembali menghalang-halangi dengan memegang tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu barulah saksi korban berhasil melarikan diri keluar kemudian terdakwa juga keluar mengejar namun tidak berhasil ketemu ;
- Bahwa saksi korban sempat melarikan diri dari rumah terdakwa tanpa menggunakan celana;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah dilakukan perdamaian secara adat dan secara Dinas sudah saling memaafkan;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa serta adanya barang-barang bukti, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar Jam 04.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa bermula ketika terdakwa **IDA BAGUS KADE SUBITA Als AJI GOGAK** yang sebelumnya hendak pergi membeli ayam di pasar terminal Negara sekitar pukul 03.00 wita, lalu sesampainya di pasar terdakwa baru teringat bahwa tidak membawa kaping untuk tempat ayam yang masih tertinggal di rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak kembali ke rumah tiba-tiba isteri terdakwa yaitu saksi **HERLINAWATI Als NITA** menelepon terdakwa dengan mengatakan “Sudah ada yang menunggu ayam di terminal jik” dijawab oleh terdakwa “ada” lalu saksi **HERLINAWATI Als NITA** langsung mematikan telepon sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan terdakwa, dan tanpa berfikir panjang terdakwa bergegas kembali pulang ke rumah sekaligus untuk mengambil kaping tempat ayam yang tertinggal.
- Bahwa begitu sampai di rumah yaitu di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat dari arah luar lampu kamar tidur dan ruang tamu gelap sedangkan lampu di kamar mandi menyala lalu terdakwa mendekati rumah dan ternyata di depan rumah terdakwa melihat ada sandal orang dewasa, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah dan terdakwa melihat di dalam kamar isterinya yaitu saksi **HERLINAWATI Als NITA** sedang melakukan hubungan suami-isteri dengan saksi korban **I NENGAH GUNADI Als DEK SANTO**, akhirnya terdakwa menggedor-gedor sambil menendang pintu rumah dan tak lama kemudian datang saksi **HERLINAWATI Als NITA** membukakan pintu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah pisau lipat silver di dekat TV lalu berusaha mencari saksi korban, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban bersembunyi di kolong tempat tidur dan terdakwa sempat mendengar saksi korban mengatakan “Tiang Jik, ampun ampun Jik” (Saya Jik, ampun ampun Jik), seketika terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan mencekiknya dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di tempat tidur kemudian tangan



kanan terdakwa yang sedang memegang pisau lipat langsung terdakwa arahkan ke bagian dada saksi korban ;

- Bahwa saksi korban sempat berusaha melawan dengan cara menahan tangan kanan terdakwa namun karena tidak kuat sehingga tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut berhasil mengenai telapak tangan saksi korban hingga robek dan langsung mengenai bagian kanan dada saksi korban, sementara saksi HERLINAWATI Als NITA berusaha menghalangi perbuatan terdakwa dengan menarik-narik tangan terdakwa, di saat itu saksi korban langsung berdiri lalu terdakwa pun ikut berdiri dan dalam posisi berhadapan kembali terdakwa mencekik leher saksi korban sambil membenturkan tubuh saksi korban ke tembok kamar kemudian terdakwa mengarahkan lagi pisau di tangan kanannya ke tubuh saksi korban dan saksi HERLINAWATI Als NITA kembali menghalang-halangi dengan memegang tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu barulah saksi korban berhasil melarikan diri keluar kemudian terdakwa juga keluar mengejar namun tidak berhasil ketemu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/56/IV/2012/RSUDW tanggal 01 Mei 2012 atas nama I NENGAH GUNADI yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ketut Jayadi**, dokter pemerintah pada RSUD Negara Kab. Jembrana

Menimbang, bahwa surat tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 24 Juli 2012, NOMOR : REG. PERKARA: PDM-45/NEGARA/ 06/2012, tertanggal 24 Juli 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS KADE SUBITA Als. AJI GOGAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



2. Membebaskan Terdakwa IDA BAGUIS KADE SUBITA Als. AJI GOGAK dari dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna silver dengan gagang dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan the barong Bali dengan gambar barong.
- 1 (satu) celana pendek jens warna abu-abu merk the power of big smith.

Di kembalikan kepada saksi Nengah Gunadi Als. Dek Santo;

- 1 (satu) buah spreng warna pink dengan motif matahari warna kuning.

Di kembalikan kepada saksi Herlinawati;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum dan atas fakta-fakta hukum yang didapat tersebut maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yakni kesatu pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pasal 351 ayat (2), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Menimbulkan luka berat ;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa IDA BAGUS KADE SUBITA Als. AJI GOGAK Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama IDA BAGUS KADE SUBITA Als. AJI GOGAK dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar Jam 04.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, bermula ketika terdakwa **IDA BAGUS KADE SUBITA Als AJI GOGAK** yang sebelumnya hendak pergi membeli ayam di pasar terminal Negara sekitar pukul 03.00 wita, lalu sesampainya di pasar terdakwa baru teringat bahwa tidak membawa kaping untuk tempat ayam yang masih tertinggal di rumah ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak kembali ke rumah tiba-tiba isteri terdakwa yaitu saksi HERLINAWATI Als NITA menelepon terdakwa dengan mengatakan “Sudah ada yang menunggu ayam di terminal jik” dijawab oleh terdakwa “ada” lalu saksi HERLINAWATI Als NITA langsung mematikan telepon sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan terdakwa, dan tanpa berfikir panjang terdakwa bergegas kembali pulang ke rumah sekaligus untuk mengambil kaping tempat ayam yang tertinggal, begitu sampai di rumah yaitu di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat dari arah luar lampu



kamar tidur dan ruang tamu gelap sedangkan lampu di kamar mandi menyala lalu terdakwa mendekati rumah dan ternyata di depan rumah terdakwa melihat ada sandal orang dewasa, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah dan terdakwa melihat di dalam kamar isterinya yaitu saksi HERLINAWATI Als NITA sedang melakukan hubungan suami-isteri dengan saksi korban I NENGAH GUNADI Als DEK SANTO, akhirnya terdakwa menggedor-gedor sambil menendang pintu rumah dan tak lama kemudian datang saksi HERLINAWATI Als NITA membukakan pintu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah pisau lipat silver di dekat TV lalu berusaha mencari saksi korban, tak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban bersembunyi di kolong tempat tidur dan terdakwa sempat mendengar saksi korban mengatakan “Tiang Jik, ampun ampun Jik” (Saya Jik, ampun ampun Jik), seketika terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan mencekiknya dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban di tempat tidur kemudian tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau lipat langsung terdakwa arahkan ke bagian dada saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban sempat berusaha melawan dengan cara menahan tangan kanan terdakwa namun karena tidak kuat sehingga tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau tersebut berhasil mengenai telapak tangan saksi korban hingga robek dan langsung mengenai bagian kanan dada saksi korban, sementara saksi HERLINAWATI Als NITA berusaha menghalangi perbuatan terdakwa dengan menarik-narik tangan terdakwa, di saat itu saksi korban langsung berdiri lalu terdakwa pun ikut berdiri dan dalam posisi berhadap-hadapan kembali terdakwa mencekik leher saksi korban sambil membenturkan tubuh saksi korban ke tembok kamar kemudian terdakwa mengarahkan lagi pisau di tangan kanannya ke tubuh saksi korban dan saksi HERLINAWATI Als NITA kembali menghalang-halangi dengan memegang tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu barulah saksi korban berhasil melarikan diri keluar kemudian terdakwa juga keluar mengejar namun tidak berhasil ketemu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan perbuatan terdakwa dipicu oleh perbuatan saksi korban yang berselingkuh /melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa akibat perbuatan saksi korban tersebut mengakibatkan terdakwa jengkel dan marah sehingga terdakwa mempunyai niat melukai saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti pisau lipat yang dipegangnya mempunyai sifat tajam apabila mengenai anggota tubuh dapat menimbulkan luka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam pengakuannya sengaja melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal atas ulah korban terhadap istrinya dengan demikian perbuatan terdakwa yang menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja oleh karena maksud dan tujuan terdakwa pada awal sebelum penusukan terdakwa sudah mempunyai niat untuk melukai korban dan maksud dan niat terdakwa sudah tercapai dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur Menimbulkan luka berat :

Menimbang, bahwa luka berat berdasarkan KUHP R.Soesilo luka berat pada tubuh yaitu penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, lumpuh, berubah pikiran, menggugurkan ata membunuh anak dari kandungan ibunya ;

Menimbang, bahwa apakah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan luka berat pada diri korban berdasarkan bukti Visum Et Repertum No : 445/56/IV/2012/RSUDW tanggal 01 Mei 2012 atas nama I NENGAH GUNADI yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ketut Jayadi**, dokter pemerintah pada RSU Negara Kab. Jembrana , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada dada kanan lima belas kali dua kali sentimeter;
- Luka robek pada dada kiri sepuluh kali nol koma dua sentimeter;
- Lecet pada siku dua kali dua sentimeter;
- Luka robek pada jari tengah tangan kanan tiga kali dua kali sentimeter;

KESIMPULAN :

- Hal tersebut di atas disebabkan oleh karena benturan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban menerangkan akibat perbuatan tersebut saksi korban tidak dapat bekerja untuk sementara oleh karena luka yang dialaminya, akan tetapi luka tersebut sudah sembuh seperti sedia kala sehingga saksi korban bisa menjalankan kegiatannya, dengan demikian luka yang dialami saksi korban termasuk luka ringan dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Menimbulkan luka berat ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa “:

Menimbang, bahwa barang siapa sudah majelis pertimbangan diatas oleh karena tiada beda dengan pertimbangan majelis sebelumnya maka majelis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sudah majelis pertimbangan diatas oleh karena tiada beda dengan pertimbangan majelis sebelumnya maka majelis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Meimbulkan rasa sakit atau luka “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum 445/56/IV/2012/RSUDW tanggal 01 Mei 2012 saksi korban mengalami luka dimana merasakan rasa sakit pada adanya akibat tusukan benda tajam berupa pisau lipat akan tetapi luka tersebut telah sembuh sehingga saksi korban dapat menjalankan kegiatannya seperti semula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian satu sama lain sehingga dengan demikian seluruh unsur dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair sedangkan unsur subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, dan Majelis sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada dada dan tangan ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa dipicu oleh perilaku saksi korban yang secara sengaja melakukan hubungan suami isteri dengan istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan Terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna meningkatkan dianggap telah dimuat secara lengkap;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KADE SUBITA Als. AJI GOGAK tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum”;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;-
3. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KADE SUBITA Als. AJI GOGAK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan ”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna silver dengan gagang dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan the barong Bali dengan gambar barong.
- 1 (satu) celana pendek jens warna abu-abu merk the power of big smith.

Di kembalikan kepada saksi Nengah Gunadi Als. Dek Santo;

- 1 (satu) buah spreng warna pink dengan motif matahari warna kuning.

Di kembalikan kepada saksi Herlinawati;

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : **RABU**, tanggal : **25 Juli 2012**, oleh kami: **SLAMET BUDIONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan. **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** serta **ANDRI SUFARI, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal : **1 AGUSTUS 2012** oleh kami **SLAMET BUDIONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan. **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** serta **ANDRI SUFARI, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **I MD. WITAMA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara tersebut, dihadiri **I MADE RAI JONI ARTHA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

HARIS BUDIARSO, SH.MHum

SLAMET BUDIONO, SH.MH

ANDRI SUFARI, SH.MHum

Panitera Pengganti;

I MD. WITAMA, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)